



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut :

██████████, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sapulambere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua Pemohon, dan calon istri Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Sj, tanggal 8 2018, tela Meih mengajukan permohonan Dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon istri Pemohon yang beridentitas:

Nama	:	████████████████████████████████████████
Umur	:	12 tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	tidak bekerja



Tempat kediaman di : Dusun Bungae, Desa Biji Nangka,  
Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-06012011-0007, tertanggal 6 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Nomor : B.104/Kua.21.19.05/PW.01/5/2018 tertanggal 7 Mei 2018 yang menolak mencatatkan pernikahan Pemohon dengan alasan Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon dengan calon istri Pemohon telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon ( ) untuk menikah dengan perempuan ( );



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat tentang kemaslahatan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menurut ajaran Islam dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahannya sampai cukup umur;

Bahwa kemudian Pemohon telah menghadirkan orang tua kandungnya dan calon istri Pemohon, dan di depan sidang memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon menyatakan secara lisan ingin mencabut permohonannya, sehingga dengan kehendaknya sendiri Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya yang telah di daftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sinjai nomor 134/Pdt.P/2018/PA Sj.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pmeohon secara lisan di depan persidangan tanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya Pemohon hendak mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sinjai Nomor 134/Pdt.P/2018/PA. Sj. bertanggal 8 Mei 2018, karena belum ingin melaksanakan pernikahan



dengan calon istrinya, dengan demikian pernyataan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut di atas dicabut oleh Pemohon dan permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara *a quo*, maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 134/Pdt.P/2018/PA. Sj. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1399 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Abd. Jamil Salam, S. HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S. HI, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Taufiqurrahman, S. HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Mansurdin, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp.225.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah

Rp 316.000,00  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Staramin, S. Ag. MH.**

Hal. 5 dari 5 hal.

Penetapan No.134/Pdt.P/2018/PA.Sj